

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Hasil analisis koefisien korelasi dalam penelitian menjelaskan bahwa (PDRB, pencemaran air, dan pencemaran udara) memiliki hubungan negatif dan memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat, sedangkan pencemaran tanah memiliki hubungan negatif dan memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan kualitas lingkungan hidup di Propinsi Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pencemaran air paling tinggi Hubungannya dengan kualitas lingkungan hidup di Propinsi Sumatera Utara
3. Variabel PDRB, pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah mampu menjelaskan model kualitas lingkungan hidup di Propinsi Sumatera
4. Dalam Pembangunan dan Pertumbuhan ekonomi tentu harus memperhatikan ambang batas kerusakan lingkungan, Sesuai dengan teori ambang batas kerusakan lingkungan antara 30% sampai 70%
5. Dari hasil penelitian bahwa Propinsi Sumatera Utara tingkat kerusakan lingkungan melewati ambang batas Kerusakan lingkungan hidup, perlu Perhatian dan menurunkan tingkat kerusakan lingkungan dengan menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan dan konsep ekonomi hijau.

5.2. Saran

1. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Pencemaran air yang menunjukkan memiliki nilai dampak terbesar terhadap kualitas lingkungan hidup di Propinis Sumatera Utara. Hal inilah yang seharusnya yang menjadi perhatian baik oleh pemerintah, swasta maupun kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup melalui pertumbuhan ekonomi hijau yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
2. Peran pemerintah sebagai regulator diharapkan lebih ditingkatkan dalam mengawasi dan membuat kebijakan yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta terjaga dengan terbatasnya dengan lebih ketat sektor-sektor yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat hendaknya melakukan optimalisasi prinsip pencemar yang membayar (*polluter pay principle*) melalui penerapan retribusi dan/atau pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 34 dan 35 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditegaskan kembali pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna peningkatan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pada bidang lingkungan hidup.
4. Data dan penelitian mengenai lingkungan hidup masih sangat minim dan terbatas, sehingga bagi lembaga – lembaga yang bergerak pada bidang data disarankan untuk lebih menggali data-data terkait lingkungan hidup dan bagi

peneliti lain untuk lebih banyak lagi melakukan penelitian-penelitian yang terkait hubungan lingkungan hidup dan perekonomian



THE
Character Building
UNIVERSITY